



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. V, Jl. Gatot Subroto
Jakarta 10270, Kotak Pos : 100 JKWB
Telp. : 5730236, 5730248, Faksimile. : 5733336

Jakarta, 17 Februari 2014

Hal: Penggunaan Tanda V-Legal

Surat Edaran

SE.1 /VI-BPPHH/2014

Kepada Yth.

Daftar Terlampir

Di
Tempat

Berkenaan dengan implementasi SVLK secara penuh sejak 1 Januari 2013 telah berjalan lebih dari satu tahun, perkenankan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; dinyatakan bahwa terhadap Pemegang Izin, Perum Perhutani atau Pemilik Hutan Hak yang telah memenuhi standar pengelolaan hutan produksi lestari atau standar verifikasi legalitas kayu, berhak membubuhkan tanda kesesuaian pada kayu dan produk kayunya.
2. Tanda V-Legal merupakan tanda kesesuaian verifikasi legalitas kayu yang dibubuhkan pada kayu, produk kayu atau kemasannya, yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi standar pengelolaan hutan produksi lestari atau standar verifikasi legalitas kayu.
3. Pedoman penggunaan Tanda V-Legal telah diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.8/VI-BPPHH/2012 tentang standar dan Pedoman Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, khususnya Lampiran 6.

Berkaitan dengan butir 1- 3 di atas, berdasarkan pengamatan di lapangan; hingga saat ini belum banyak pelaku usaha yang menggunakan Tanda V-Legal.

Sejalan dengan hal itu, bagi pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) maupun sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), kami himbau untuk segera menggunakan Tanda V-Legal baik untuk kayu dan produk kayu yang dipasarkan di dalam negeri maupun produk kayu yang dipasarkan untuk ekspor.

Hal ini dimaksudkan untuk saling mendukung terhadap usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam rangka mempromosikan SVLK dan mensosialisasikan kesiapan Indonesia untuk memasarkan kayu legal.

Selain itu, penggunaan Tanda V-Legal juga dimaksudkan untuk membangun kesadaran bagi konsumen, bahwa Indonesia telah memiliki merek kayu bersertifikat, yang siap disejajarkan dengan merek-merek lainnya seperti FSC, PEFC dan sebagainya.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



DIREKTUR JENDERAL,

TR. BAMBANG HENDROYONO, MM

NIP. 19640930 198903 1 001

Tembusan : Kepada Yth.

1. Menteri Kehutanan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan

Lampiran Surat Edaran :

Nomor : SE.1/VI/BPPHH/2014

Perihal : Penggunaan Tanda V-Legal

1. Ketua Komite Akreditasi Nasional
2. Direktur Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu :
 - a. PT. BRIK
 - b. PT. TUV Internasional Indonesia
 - c. PT. Mutu Agung Lestari
 - d. PT. Mutu Hijau Indonesia
 - e. PT. Equality Indonesia
 - f. PT. SGS Indonesia
 - g. PT. Sucofindo
 - h. PT. Transtra Permada
 - i. PT. Trustindo Primakarya
 - j. PT. SCS Indonesia
 - k. PT. Global Resources Certification
 - l. PT. PCU Indonesia
 - m. PT. Ayamuru Certification
 - n. PT. Sarbi Morhani Lestari
3. Direktur Lembaga Penilai PHPL
 - a. PT. Ayamuru Certification
 - b. PT. Sarbi International Certification
 - c. PT. Sucofindo SBU
 - d. PT. Almasentra Certification
 - e. PT. Rensa Global Trust
 - f. PT. Forescitra Sejahtera
 - g. PT. Mutu Agung Lestari
 - h. PT. Equality Indonesia
 - i. PT. Multima Krida Cipta
 - j. PT. TUV International Indonesia
 - k. PT. Global Resources Sertifikasi
 - l. PT. Transtra Permada
 - m. PT. Trustindo Primakarya
4. Ketua APhi
5. Ketua ASMINDO
6. Ketua APKINDO
7. Ketua ISWA
8. Ketua APKI
9. Ketua AMKRI
10. Seluruh Direktur Perusahaan Pemegang Sertifikat PHPL
11. Seluruh Direktur Perusahaan Pemegang Sertifikat Legalitas Kayu
12. Seluruh Direktur Pengelola Hutan Rakyat